



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU KECAMATAN MENTARANG

Jl. Pusat Pemerintahan RT X Desa Wisata Pulau Sapi

KEPUTUSAN CAMAT MENTARANG NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU

CAMAT MENTARANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mentarang;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mentarang Kabupaten Malinau;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT MENTARANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN MENTARANG KABUPATEN MALINAU.**

KESATU.....



: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Sapi
Pada tanggal 9 Januari 2024

 **CAMAT MENTARANG,**
EDMUNDO, SE., M.Si
Pembina / IV.b
NIP. 198106252005021007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Malinau di *Tempat*
- 2. Wakil Bupati Malinau di *Tempat*
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di *Tempat*
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di *Tempat*
- 5. Asisten Administrasi umum kabupaten malinau di *Tempat*
- 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di *Tempat*
- 7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di *Tempat*
- 8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di *Tempat*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENTARANG NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MENTARANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MENTARANG
KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2021-2026**

No	TUJUAN	SASARAN RENCANA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan koordinasi Pembangunan	1. Persentase Desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	$\frac{\text{Jumlah laporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik}}{\text{Jumlah Desa}}$	X 100	Seksi Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan
			2. Persentase surat Rekomendasi hasil Koordinasi kegiatan desa yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Surat Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Surat Rekomendasi}}$	X 100	Seksi PMD	Kepala Seksi PMD
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP	Nilai LHE Inspektorat		Inspektorat	Sekretaris

Pulau Sapi, 9 Januari 2024
CAMAT MENTARANG,

EDMUNDO, SE., M.Si
 Pembina / IV.b
 NIP. 198106252005021007